



P U T U S A N

Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /27 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kec. Ciawi Kab.Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak DE Alm tidak ditahan ;

Anak menghadap persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhamad Ismail, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pen.Pid.Anak/2022/PN.Tsm yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Oktober 2022 Tentang Penunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Anak beracara secara Cuma-cuma, Pembimbing kemasyarakatan dan orang tua kandung Anak , Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan Hukum DE (Alm) terbukti melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak yang berkonflik dengan Hukum DE (Alm) dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKS l'anatush Shibyan di daerah Dusun Babakan, Rt. 01, Rw. 01, Desa Sindangjaya, Kec. Mangunjaya, Kab. Pangandaran.
3. Menetapkan supaya Anak yang berkonflik dengan hukum dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum DE (Alm) bersama-sama dengan saksi Erik Bin Nana Juhana (dalam berkas perkara terpisah), saksi Feri Bin Pe'i (dalam berkas perkara terpisah), saksi Yeye Rohmana Als Eye Bin (Alm) Engkos Koswara (dalam berkas perkara terpisah), saksi Juan Subastian Bin Nana (dalam berkas perkara terpisah), saksi Dede Ahidin Bin Ipin (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, sekira jam 01.30 WIB, atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Cikembang, Rt. 001, Rw. 001, Desa Lengkongbarang, Kec. Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Erik Bin Nana Juhana menghubungi saksi Yeye Rohmana Als Eye Bin (Alm) Engkos Koswara karena ingin main ke rumah saksi Yeye Rohmana Als Eye Bin (Alm) Engkos Koswara, lalu saksi Yeye Rohmana Als Eye Bin (Alm) Engkos Koswara pergi ke rumah saksi Erik Bin Nana Juhana dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna hitam No.pol. D 1210 YC rentalan milik saksi. Dede Ipan. Sesampainya di rumah saksi Erik Bin Nana Juhana, ternyata ada saksi Feri Bin Pe'i serta saksi Dede Ahidin Bin Ipin dan mereka juga mau ikut ke rumah saksi Yeye Rohmana Als Eye Bin (Alm) Engkos Koswara. Setelah itu mereka semua berangkat ke rumah saksi Yeye Rohmana Als Eye Bin (Alm) Engkos Koswara. Keesokan harinya mereka berencana untuk pergi ke Pangandaran dan pada saat itu di rumah saksi Yeye Rohmana Als Eye Bin (Alm) Engkos Koswara, sudah ada saksi Juan Subastian Bin Nana serta Anak Yang berkonflik dengan Hukum DE (alm). akhirnya Anak Yang berkonflik dengan Hukum DE (alm) bersama-sama dengan saksi Erik Bin Nana Juhana, saksi Feri Bin Pe'i, saksi Yeye Rohmana Als Eye Bin (Alm) Engkos Koswara, saksi Juan Subastian Bin Nana dan saksi Dede Ahidin Bin Ipin berangkat ke Pangandaran menggunakan mobil sewaan yaitu Daihatsu Luxio warna hitam tersebut dan yang menjadi supirnya bergantian antara saksi Yeye Rohmana Als Eye Bin (Alm) Engkos Koswara serta saksi Feri Bin Pe'i.

Bahwa sesampainya di Pangandaran Anak Yang berkonflik dengan Hukum DE (alm) bersama-sama dengan saksi Erik Bin Nana Juhana, saksi Feri Bin Pe'i, saksi Yeye Rohmana Als Eye Bin (Alm) Engkos Koswara, saksi Juan Subastian Bin Nana dan saksi Dede Ahidin Bin Ipin minum-minuman beralkohol, lalu pada sekira jam 23.00 wib mereka memutuskan untuk pulang lewat jalur selatan dan yang menjadi supir pada saat itu yaitu saksi Feri Bin Pe'i. Ketika di tengah perjalanan di daerah Cikatomas saksi III Yeye Rohmana Als Eye Bin (Alm) Engkos Koswara melihat ada 1 (satu) unit traktor merk Kubota warna hijau-orange-ungu milik saksi Nayem yang diparkir/disimpan di samping rumah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nayem, lalu timbul niat saksi Yeye Rohmana Als Eye Bin (Alm) Engkos Koswara untuk mengambil traktor tersebut dan mengajak saksi Erik Bin Nana Juhana, saksi Feri Bin Pe'i, saksi Juan Subastian Bin Nana, saksi Dede Ahidin Bin Ipin, dan Anak Yang berkonflik dengan Hukum DE (alm) untuk mengambil traktor tersebut dengan tujuan untuk menambah uang rental mobil. Dan akhirnya mereka bersepakat untuk mengambil traktor tersebut. setelah itu saksi Feri Bin Pe'i memutar balik arah mobil untuk kembali menuju traktor tersebut berada, kemudian mobil berhenti dengan jarak ± 5 (lima) meter dari lokasi penyimpanan traktor, lalu saksi Yeye Rohmana Als Eye Bin (Alm) Engkos Koswara, saksi Erik Bin Nana Juhana, saksi Juan Subastian Bin Nana turun dari mobil untuk mengambil traktor tersebut sedangkan saksi Feri Bin Pe'i, saksi Dede Ahidin Bin Ipin dan saksi Dadang menunggu di dalam mobil untuk memantau situasi sekitar. Selanjutnya saksi Yeye Rohmana Als Eye Bin (Alm) Engkos Koswara, saksi Erik Bin Nana Juhana, saksi Juan Subastian Bin Nana mendorong traktor karena traktor tersebut tidak ada kunci pengaman sehingga traktor tersebut bisa didorong kemudian setelah traktor mendekati mobil yang digunakan tersebut lalu traktor diangkat dimasukkan ke dalam mobil oleh saksi Yeye Rohmana Als Eye Bin (Alm) Engkos Koswara, saksi Erik Bin Nana Juhana, saksi Juan Subastian Bin Nana dan dibantu oleh saksi Dede Ahidin Bin Ipin serta Anak Yang berkonflik dengan Hukum DE (alm), setelah traktor masuk ke dalam mobil lalu mereka pergi dari lokasi tersebut, akan tetapi ketika di tengah perjalanan Anak Yang berkonflik dengan Hukum DE (alm) bersama-sama dengan saksi Erik Bin Nana Juhana, saksi Feri Bin Pe'i, saksi Yeye Rohmana Als Eye Bin (Alm) Engkos Koswara, saksi Juan Subastian Bin Nana dan saksi Dede Ahidin Bin Ipin ditangkap oleh anggota kepolisian kemudian mereka beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi.

Bahwa Anak Yang berkonflik dengan Hukum DE (alm) bersama-sama dengan saksi Erik Bin Nana Juhana, saksi Feri Bin Pe'i, saksi Yeye Rohmana Als Eye Bin (Alm) Engkos Koswara, saksi Juan Subastian Bin Nana dan saksi Dede Ahidin Bin Ipin ketika mengambil 1 (satu) unit traktor merk Kubota warna hijau-orange-umgu tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Nayem;

Bahwa maksud dan tujuan Anak Yang berkonflik dengan Hukum DE (alm) bersama-sama dengan saksi Erik Bin Nana Juhana, saksi Feri Bin Pe'i, saksi Yeye Rohmana Als Eye Bin (Alm) Engkos Koswara, saksi Juan Subastian Bin Nana dan saksi Dede Ahidin Bin Ipin mengambil 1 (satu) unit traktor merk

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubota warna hijau-orange-ungu tersebut adalah untuk dijual sehingga mendapatkan uang.

Bahwa akibat Perbuatan Anak Yang berkonflik dengan Hukum DE (alm) bersama-sama dengan saksi Erik Bin Nana Juhana, saksi Feri Bin Pe'i, saksi Yeye Rohmana Als Eye Bin (Alm) Engkos Koswara, saksi Juan Subastian Bin Nana dan saksi Dede Ahidin Bin Ipin, saksi Nayem mengalami kerugian dengan total kerugian sekitar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAYEM SUMARNI binti MUHIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Pebruari 2022, sekira Pukul 01.30 wib dihalaman rumah Saksi di Kp.Cikembang, Rt.001, Rw.001, Desa Lengkong barang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten / Kota Tasikmalaya melihat ada beberapa orang yang mendorong traktor milik Saksi yang disimpan dihalaman rumah Saksi tersebut, lalu dinaikan ke mobil;
 - Bahwa bang yang hilang berupa Traktor Saksi merk Kubota warna hijau orange dan ungu tidak dikunci;
 - Bahwa pelaku perkara ini Saksi melihat ada sekitar 3(tiga) orang dan dimobil ada lagi orang menunggu dimobil sehingga jumlahnya sekitar 5(lima) atau 6(enam) orang;
 - Bahwa Traktor saksi dinaikan kemobil warna hitam akan tetapi Saksi tidak tahu jenis mobilnya;
 - Bahwa tindakan Saksi adalah Saksi bilang"jangan ambil traktor saya", akan tetapi mereka tidak mengubrisnya lalu Saksi teriak "maling-maling" dan akhirnya tetangga bangun dan berdatangan menghampiri dan setelah datang anak Saksi kemudian Saksi berangkat ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi membeli traktor tersebut seharga Rp. 17.500.000,00(tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa Para pelaku tidak minta ijin untuk membawa pergi traktor tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti;
 - Bahwa traktor sudah kembali kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;
2. RIDWAN SANI Bin ONI SUMARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Pebruari 2022, sekira Pukul 01.30 wib, ketika Saksi sedang dirumah terbangun karena mendengar keributan teriakan maling-maling dan ternyata berasal dari halaman rumah orang tua Saksi di Kp.Cikembang, Rt.001, Rw.001, Desa Lengkong barang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten/ Kota Tasikmalaya yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah saya, lalu Saksi diberitahu oleh ibu Saksi kalau traktor milik orang tua Saksi tersebut ada yang mengambil dan membawanya dengan menggunakan mobil minibus warna hitam;
 - Bahwa traktor Saksi merk Kubota warna hijau orange dan ungu;
 - Bahwa Saksi kemudian bersama ibu Saksi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut sementara warga banyak yang melakukan pengejaran;
 - Bahwa ibu Saksi membeli traktor seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi kenal dengan membenarkan barang bukti;
 - Bahwa Traktor sudah kembali kepada Ibu Saksi karena Anak bersama temannya berhasil ditangkap dengan cara dilakukan pencegahan oleh warga bersama Polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;
3. DEDE IPAN Bin DODO HIDAYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pada Senin, tanggal 14 Pebruari 2022, Saksi MULDIN menghubungi Saksi dan bilang kalau ia ingin merental mobil milik Saksi selama 2 hari, lalu karena percaya Saksi mengiyakan dan sekira pukul 11 .00 wib Saksi MULDIN datang mengambil mobil LUXIO warna hitam dan kemudian setelah 2 hari Saksi MULDIN kembali menelepon untuk memperpanjang sewa mobil tersebut selama 3 hari akan tetapi setelah jatuh tempo sesuai yang dijanjikan mobil tidak kunjung dikembalikan dan kemudian Saksi mengecek GPS mobil tersebut ternyata sudah 18 jam tidak bergerak dari lokasi dan karena khawatir lalu Saksi menuju titik lokasi sebagaimana dalam GPS mobil tersebut dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata lokasi tersebut adalah POLSEK Cikatomas tempat dimana Para Pelaku berada karena telah melakukan pencurian traktor;

- Bahwa Saksi kenal dengan membenarkan barang bukti;
- Bahwa benar mobil tersebut milik Saksi, akan tetapi masih cicilan ke leasing ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

4. YEYE ROHMANA alias EYE bin ENKOS KOSWARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal tanggal 18 Pebruari 2022 Saksi telah mengambil satu buah traktor merk kubota yang diparkir disebuah halaman rumah;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian traktor tersebut bersama dengan sdr Erik, Feri, Dadang, Juan dan Ahidinn dengan cara Saksi dengan sdr Yeye dan Juan mendorong traktor tersebut lalu dinaikan ke Mobil dengan dibantu sdr Dadang dan Ahidin yang sudah stanby di bobil sedangkan sdr fery sudah siap dengan kemudian mobil dan setelah traktor tersebut dimasukan ke mobil lalu kami pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi tertangkap malam itu juga setelah dicegat warga dan Polisi yang kemudian membawa kami ke Kantor Polsek Cikatomas;
- Bahwa Saksi yang mempunyai ide tersebut;
- Bahwa traktor rencananya mau dijual dan uangnya dibagi ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

5. ERIK bin NANA JUHANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal tanggal 18 Pebruari 2022 Saksi telah mengambil satu buah traktor merk kubota yang diparkir disebuah halaman rumah;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian traktor tersebut bersama dengan sdr Yeye, Feri, Dadang, Juan dan Ahidinn dengan cara Saksi dengan saya, sdr Dede dan Juan mendorong traktor tersebut lalu dinaikan ke Mobil dengan dibantu sdr Dadang dan Ahidin yang sudah stanby di bobil sedangkan sdr fery sudah siap dengan kemudian mobil dan setelah traktor tersebut dimasukan ke mobil lalu kami pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi tertangkap malam itu juga setelah dicegat warga dan Polisi yang kemudian membawa kami ke Kantor Polsek Cikatomas;
- Bahwa sdr Dede Ipan yang mempunyai ide mengambil traktor tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa traktor rencananya mau dijual dan uangnya dibagi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;
6. JUAN SUBASTIAN bin NANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pada Jumat tanggal tanggal 18 Pebruari 2022 Saksi telah mengambil satu buah traktor merk kubota yang diparkir disebuah halaman rumah;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian traktor tersebut bersama dengan sdr Erik, Yeye, Dadang, Juan dan Ahidinn dengan cara sdr Yeye dengan sdr Dadang dan Juan mendorong traktor tersebut lalu dinaikan ke Mobil dengan dibantu sdr Dadang dan Ahidin yang sudah stanby di mobil sedangkan Saksi siap dengan kemudian mobil dan setelah traktor tersebut dimasukan ke mobil lalu kami pergi meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa Saksi dan teman Saksi tertangkap malam itu juga setelah dicegat warga dan Polisi yang kemudian membawa kami ke Kantor Polsek Cikatomas;
 - Bahwa traktor rencananya mau dijual dan uangnya dibagi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;
7. JUAN SUBASTIAN bin NANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pada Jumat tanggal tanggal 18 Pebruari 2022 Saksi telah mengambil satu buah traktor merk kubota yang diparkir disebuah halaman rumah;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian traktor tersebut bersama dengan sdr Erik, Yeye, Dadang, Feri dan Ahidinn dengan cara sdr Yeye dengan sdr Dadang dan Juan mendorong traktor tersebut lalu dinaikan ke Mobil dengan dibantu sdr Dadang dan Ahidin yang sudah stanby di mobil sedangkan Saksi siap dengan kemudian mobil dan setelah traktor tersebut dimasukan ke mobil lalu kami pergi meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa Saksi dan teman Saksi tertangkap malam itu juga setelah dicegat warga dan Polisi yang kemudian membawa kami ke Kantor Polsek Cikatomas;
 - Bahwa traktor rencananya mau dijual dan uangnya dibagi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;
8. DEDE AHDIDIN bin IFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Jumat tanggal tanggal 18 Pebruari 2022 Saksi telah mengambil satu buah traktor merk kubota yang diparkir disebuah halaman rumah;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian traktor tersebut bersama dengan sdr Erik, Yeye, Dadang, Feri dan Ahidinn dengan cara sdr Yeye dengan sdr Dadang dan Juan mendorong traktor tersebut lalu dinaikan ke Mobil dengan dibantu sdr Dadang dan Ahidin yang sudah stanby di mobil sedangkan Saksi siap dengan kemudian mobil dan setelah traktor tersebut dimasukan ke mobil lalu kami pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi tertangkap malam itu juga setelah dicegat warga dan Polisi yang kemudian membawa kami ke Kantor Polsek Cikatomas;
- Bahwa traktor rencananya mau dijual dan uangnya dibagi ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal tanggal 18 Pebruari 2022 Saksi telah mengambil satu buah traktor merk kubota yang diparkir disebuah halaman rumah;
- Bahwa Anak melakukan pencurian traktor tersebut bersama dengan sdr Erik, Feri, Dede, Yeye dan Ahidinn dengan cara Saksi dengan sdr Yeye dan Juan mendorong traktor tersebut lalu dinaikan ke Mobil dengan dibantu Saksi dan Ahidin yang sudah stanby di mobil sedangkan sdr fery sudah siap dengan kemudian mobil dan setelah traktor tersebut dimasukan ke mobil lalu kami pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Anak dan teman Saksi tertangkap malam itu juga setelah dicegat warga dan Polisi yang kemudian membawa kami ke Kantor Polsek Cikatomas;
- Bahwa Dede yang mempunyai ide tersebut;
- Bahwa tugas Anak memantau keadaan ;
- Bahwa rencananya traktor mau dijual dan uangnya dibagi ;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan paman dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak merasa menyesal kurang melakukan pengawasan kepada Anak ;
- Bahwa orang tua Anak bersedia menerima kembali Anak dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya.
- Ayah kandung Anak meninggal dunia dan ibu kandung Anak sedang sakit tidak dapat mendampingi Anak dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Penelitian kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak Nomor Register XXXXXX/Lit.DIV/VIII/2022 atas nama DE (Alm) tanggal 10 Agustus 2022 dengan kesimpulan :

1. Klien Anak bernama DE(Alm) yang lahir dari pasangan Bapak Engkus dan Yulia di Tasikmalaya, tanggal 27 April 2007 (17 tahun) lahir dari pasangan keluarga yang utuh, klien merupakan anak ke-2 (dua) pasangan tersebut, hingga pada akhirnya klien mengalami kejadian pelanggaran hukum ini;
2. Padatnya kesibukan mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menjadikan perhatian dan pengawasan orang tua seringkali terabaikan, ketika klien berada diluar rumah , bermain bersama teman-temannya dan keluarganya, diluar pengetahuan orang tua ada kalanya klien melakukan hal yang semestinya tidak dilakukan dan tidak sesuai aturan hukum yang berlaku , hingga akhirnya klien mengalami terjadinya permasalahan ini;
3. Klien terlibat tindak pelanggaran hukum sesuai Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana turut serta dalam tindak pidana pencurian;
4. Usia klien yang masih tergolong remaja, sangat rentan dalam bergaul terutama jika bergaul dengan rekan yang usianya jauh diatas umur klien anak;
5. Klien anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, klien juga memahami bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum dan bisa dijatuhi sanksi pidana.klien anak sangat menyesaliperbuatannya dan berharap ia dapat memperbaiki perilakunya yang telah menimbulkan kerugian bagi dirinya maupun keluarganya dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum dikemudian hari;

6. Masyarakat yang diwakili Ketua RT setempat berharap kejadian ini dapat member pelajaran bagi klien dan orang tua , juga bagi orang tua lainnya, kedepa bisa mengantisipasi peristiwa ini tidak terulang kembali;
7. Orang tua klien anak dan tokoh masarakat akan berusaha meningkatkan pengawasan terhadap klien anak khususnya dan anak lain umurnya yang ada dilingkungan;
8. Pihak korban dan keluarga telah menemui jalan sepatak dengan keluarga klien anak dan telah saling memaafkan , namun tersedia untuk klien anak agar dikembalikan kepada orang tuanya .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 18 Pebruari 2022, sekira Pukul 01.30 wib dihalaman rumah Saksi NAYEM SUMARNI binti MUHIDIN di Kp.Cikembang, Rt.001, Rw.001, Desa Lengkong barang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya melihat ada 5 (lima) sampai 6 (enam) orang yang mendorong traktor miliknya merk Kubota warna hijau orange dan ungu tidak dikunci yang disimpan dihalaman rumahnya tersebut, lalu dinaikan ke mobil , saat itu Saksi RIDWAN SANI Bin ONI SUMARDI mendengar keributan tersebut lalu Saksi NAYEM SUMARNI binti MUHIDIN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang;
- Bahwa benar Para Pelaku menggunakan alat transportasi untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini dengan cara merental pada hari Senin, tanggal 14 Pebruari 2022, Saksi MULDIN menghubungi Saksi DEDE IPAN Bin DODO HIDAYATI dan bilang kalau ia ingin merental mobil milik Saksi DEDE IPAN Bin DODO HIDAYATI selama 2 hari, lalu karena percaya lalu mengiyakan dan sekira pukul 11 .00 wib Saksi MULDIN datang mengambil mobil LUXIO warna hitam dan kemudian setelah 2 hari Saksi MULDIN kembali menelepon untuk memperpanjang sewa mobil tersebut selama 3 hari akan tetapi setelah jatuh tempo sesuai yang dijanjikan mobil tidak kunjung dikembalikan dan kemudian Saksi DEDE IPAN Bin DODO HIDAYATI mengecek GPS mobil tersebut ternyata sudah 18 jam tidak bergerak dari lokasi dan karena khawatir lalu Saksi DEDE IPAN Bin DODO HIDAYATI menuju titik lokasi sebagaimana dalam GPS mobil tersebut dan ternyata lokasi tersebut adalah POLSEK Cikatomas tempat dimana Para Pelaku berada karena telah melakukan pencurian traktor;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi NAYEM SUMARNI binti MUHIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,00(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) namun traktor itu sudah kembali kepada Saksi NAYEM SUMARNI binti MUHIDIN;
- Bahwa benar Anak melakukan tindak pidana perkara ini bersama dengan sdr Erik, Feri, Yeye, Juan dan Ahidinn dengan cara Saksi Erik dengan Saksi Yeye dan Saksi Juan mendorong traktor tersebut lalu dinaikan ke mobil dengan dibantu Anak dan Saksi Ahidin yang sudah stanby di mobil sedangkan Saksi Fery sudah siap dengan kemudian mobil dan setelah traktor tersebut dimasukan ke mobil lalu kami pergi meninggalkan tempat tersebut akan tetapi para pelaku tertangkap malam itu juga setelah dicegat warga dan Polisi yang kemudian membawa para pelaku ke Kantor Polsek Cikatomas;
- Bahwa benar traktor rencananya mau dijual dan uangnya dibagi ;
- Bahwa benar dari paman Anak diketahui orang tua Anak merasa menyesal kurang melakukan pengawasan kepada Anak, orang tua Anak bersedia menerima kembali Anak dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya, Ayah kandung Anak meninggal dunia dan ibu kandung Anak sedang sakit tidak dapat mendampingi Anak dipersidangan;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Penelitian kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak Nomor Register 11/Lit.DIV/VIII/2022 atas nama Dadang Bin Engkos (Alm) tanggal 10 Agustus 2022 dengan kesimpulan :
 1. Klien Anak bernama DE (Alm) YANG LAHIR DARI PASANGAN Bapak Engkos dan Yulia di Tasikmalaya, tanggal 27 April 2007 (17 tahun) lahir dari pasangan keluarga yang utuh, klien merupakan anak ke-2 (dua) pasangan tersebut, hingga pada akhirnya klien mengalami kejadian pelanggaran hukum ini;
 2. Padatnya kesibukan mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menjadikan perhatian dan pengawasan orang tua seringkali terabaikan, ketika klien berada diluar rumah , bermain bersama teman-temannyadan keluarganya, diluar pengetahuan orang tuaada kalanyaklien melakukan hal yang semestiya tidak dilakukan dan tidak sesuai aturan hukum yang berlaku , hingga akhirnya klien mengalami terjadinya permasalahan ini;
 3. Klien terlibat tindak pelanggaran hukum sesuai Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana turut serta dalam tindak pidana pencurian;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



4. Usia klien yang masih tergolong remaja, sangat rentan dalam bergaul terutama jika bergaul dengan rekan yang usianya jauh diatas umur klien anak;
 5. Klien anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, klien juga memahami bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum dan bisa dijatuhi sanksi pidana.klien anak sangat menyesaliperbuatannya dan berharap ia dapat memperbaiki perilakunya yang telah menimbulkan kerugian bagi dirinya maupun keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum dikemudian hari;
 6. Masyarakat yang diwakili Ketua RT setempat berharap kejadian ini dapat member pelajaran bagi klien dan orang tua , juga bagi orang tua lainnya, kedepa bisa mengantisipasi peristiwa ini tidak terulang kembali;
 7. Orang tua klien anak dan tokoh masarakat akan berusaha meningkatkan pengawasan terhadap klien anak khususnya dan anak lain umurnya yang ada dilingkungan;
 8. Pihak korban dan keluarga telah menemui jalan sepatah dengan keluarga klien anak dan telah saling memaafkan , namun tersedia untuk klien anak agar dikembalikan kepada orang tuanya .
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;



6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Anak bernama DE (Alm) yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Anak sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada Anak apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu dakwaan Penuntut Umum yaitu “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Anak sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap jika pada hari Jumat, tanggal 18 Pebruari 2022, sekira Pukul 01.30 wib di halaman rumah Saksi NAYEM SUMARNI binti MUHIDIN di Kp.Cikembang, Rt.001, Rw.001, Desa Lengkong barang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya melihat ada 5 (lima) sampai 6 (enam) orang yang mendorong traktor miliknya merk Kubota warna hijau orange dan ungu tidak dikunci yang disimpan di halaman rumahnya tersebut, lalu dinaikan ke mobil, saat itu Saksi RIDWAN SANI Bin ONI SUMARDI mendengar keributan tersebut lalu Saksi NAYEM SUMARNI binti MUHIDIN elaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang dimana para pelaku termasuk Anak ditangkap dan diamankan ke Polsek Cikatomas;

Menimbang, bahwa oleh karena traktor tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula di halaman depan rumah Saksi NAYEM sehingga perbuatan Anak bersama dengan para pelaku dikualifikasikan "Mengambil";

Menimbang, bahwa oleh karena akibat dari perbuatan Anak mengakibatkan Saksi Korban merasa dirugikan sejumlah Rp17.000.500,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) karena traktor tersebut bernilai ekonomis dan berwujud sehingga dikualifikasikan sebagai pengertian "Sesuatu Barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat unsur kedua dakwaan Penuntut Umum yaitu "Mengambil Sesuatu Barang" terpenuhi;

Ad.3 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Anak dan kawan-kawan sama sekali bukan kepunyaan Anak atau sebagian kepunyaan Anak dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak dan kawan-kawan mengambil traktor milik Saksi Korban NAYEM tanpa ijin darinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas beralasan hukum jika Majelis Hakim berpendapat jika unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum yaitu seluruhnya kepunyaan orang lain terpenuhi pula;

Ad.4 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 dan Nomor 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970, yang dimaksud dengan "memiliki suatu benda secara melawan hukum" berarti menguasai benda tersebut bertentangan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu, sehingga yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika Anak pada persidangan mengakui kesalahannya yang telah tanpa ijin mengambil TRAKTOR milik Saksi Korban, bahkan Anak dan kawan-kawan merencanakan akan menjual sepeda motor tersebut dan akan menikmati hasil penjualan traktor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Anak dan kawan-kawan telah bertindak sebagai pemilik sejati atas traktor Saksi Korban dengan mengambil traktor tersebut tanpa ijin pemiliknya padahal ternyata mereka bukan pemilik traktor tersebut sehingga beralasan hukum jika Pengadilan berpendapat “Unsur keempat dakwaan Penuntut Umum yaitu Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;

Ad.5 Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika Anak dan kawan-kawan berhasil mengambil traktor milik Saksi NAYEM dengan melakukan pembagian tugas dimana Anak melakukan tindak pidana perkara ini bersama dengan sdr Erik, Feri, Yeye, Juan dan Ahidinn dengan cara Saksi Erik dengan Saksi Yeye dan Saksi Juan mendorong traktor tersebut lalu dinaikan ke mobil dengan dibantu Anak dan Saksi Ahidin yang sudah stanby di mobil sedangkan Saksi Fery sudah siap dengan kemudian mobil dan setelah traktor tersebut dimasukan ke mobil lalu kami pergi meninggalkan tempat tersebut akan tetapi para pelaku tertangkap malam itu juga setelah dicegat warga dan Polisi yang kemudian membawa para pelaku ke Kantor Polsek Cikatomas;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dan kawan-kawannya tersebut secara bersama-sama turut serta melakukan mengambil traktor Saksi Korban dengan demikian beralasan hukum Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu “Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum terpenuhi maka perbuatan Anak terbukti memenuhi dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan Anak tidak terdapat adanya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Anak, maka oleh karena itu Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak pada pembelaannya pada pokoknya keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon agar Anak diberi keringanan hukuman. Bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim telah mendengar pendapat orang tua anak yang pada pokoknya mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan dan bersedia menerima dan mendidik serta mengawasi Anak kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, dari hasil Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut, atas nama Anak Ridwan Bin Hasim, tanggal 11 Agustus 2022, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan kepada Penuntut Umum Anak dan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri agar permasalahan hukum yang dihadapi klien anak tersebut berupa Pembinaan Dalam Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yakni diberikan pidana pokok pembinaan dalam LPKS ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang Memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Saksi korban;

Hal-hal yang Meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Anak masih anak-anak dan masih punya masa depan
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dan mempertimbangkan pula pembelaan/permohonan dari Anak yang mohon agar Anak dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Hakim berpendapat bahwa pidana

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana akan tersebut pada amar Putusan ini telah tepat dengan perbuatan Anak dan memenuhi rasa keadilan, yaitu Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 ayat (1) angka 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak));

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan dakwaan yang dikenakan kepada Anak tersebut dan pemidanaan (*strafmacht*) dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa: Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dan mempertimbangkan pula pembelaan/permohonan dari Anak yang mohon agar Anak dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana akan tersebut pada amar Putusan ini telah tepat dengan perbuatan Anak dan memenuhi rasa keadilan, yaitu Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 ayat (1) angka 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak));

Menimbang, bahwa Anak ditangkap namun tidak ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Anak harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik bertujuan Pengadilan berupaya untuk

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan dengan cara mewujudkan Pengadilan yang modern berbasis teknologi informasi melalui persidangan pidana secara elektronik, sehingga persidangan secara elektronik / online dalam perkara ini sah secara hukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak DE Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan, pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di l'Anatush Syibiyen di daerah Dusun Babakan Rt. 01, Rw. 01, Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran Jawa Barat;
3. Menetapkan Anak ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Keajahteraan Sosial (LPKS) di l'Anatush Syibiyen di daerah Dusun Babakan Rt. 01, Rw. 01, Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran Jawa Barat ;
4. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari: RABU, Tanggal 26 Oktober 2022, oleh: Rr.ENDANG DEWI NUGRAHENI, SH.,MH, sebagai Hakim Anak. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh: RUSMAYADI,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh SITI HALIMATUN, SH., Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya serta dihadiri oleh Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan, serta dihadiri Penasehat Hukum Anak dan Paman Anak dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Sosial.

Hakim Anak,

Rr.ENDANG DEWI NUGRAHENI, SH. MH

Panitera Pengganti,

RUSMAYADI,S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)